**BAB 2**

**TINJAUAN PUSTAKA**

1. **Pengertian Mekanisme**

Menurut **Ida Nuraida** (2008:35)“Mekanisme adalah urutan langkah-langkah (atau pelaksanaan-pelaksanaan pekerjaan), di mana pekerjaan tersebut dilakukan, berhubungan dengan apa yang dilakukan, bagaimana melakukannya, bilamana melakukannya, di mana melakukannya, dan siapa yang melakukannya.”

Menurut **Mulyadi** (2001:5) Mekanisme adalah “suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.”

Selain itu **Zaki Baridwan** (2002:3), menjelaskan bahwa Mekanisme adalah “suatu urut-urutan pekerjaan kerani *(clerical),* biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu bagian atau lebih, disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang sering terjadi.”

Dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa mekanisme adalah suatu urutan yang tersusun dan biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu bagian departemen atau lebih, serta disusun untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi-transaksi perusahaan yang terjadi secara berulang-ulang.

Menurut **Wijaya & Irawan** (2018:12) “Mekanisme adalah urutan- urutan pekerjaan clerical yang melibatkan beberapa orang yang disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang sama terhadap penanganan transaksi perusahaan yang berulang-ulang”.

1. **Pengertian Kapal**

Menurut Undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran, definisi kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, dan energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang dapat berpindah-pindah**.**

Menurut pasal 309 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), kapal adalah semua alat berlayar, apapun nama dan sifatnya. Termasuk didalamnya adalah : kapal karam, mesin pengeruk lumpur, mesin penyedot pasir, dan alat pengangkut terapung lainnya. Meskipun nebdabenda tersebut tidak dapat bergerak dengan kekuatannya sendiri, namun dapat digolongkan kedalam “alat berlayar” karena dapat terapung/mengapung dan bergerak di air.

Menurut Keputusan Menteri 14 tahun 2002 ( Bab I pasal 1) Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angina atau ditunda termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

Pengertian kapal Menurut Kitab Undang Hukum Dagang (KUHD) Pasal 30 adalah semua perahu dengan bentuk dan jenis apapun.Sedangkan Menurut Kitab Undang Hukum Dagang (KUHD) Pasal 310 yang dimaksud dengan kapal laut adalah semua kapal yang digunakan untuk pelayaran dilaut atau diperuntukan untuk itu. Dalam undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 pasal 1 ayat 5 yang dimaksud dengan Kapal adalah Kendaraan Air, dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakan oleh Mekanik, Tenagan Angin,atau kendaraan yang berdaya dukung Dinamis,kendaraan dibawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

1. **Jenis-jenis kapal:**

Berdasarkan undang-undang no 17 Tahun 2008 jenis-jenis kapal dibagi sebagai berikut :

1. *Conventional Liner Vessel* (Kapal Barang Biasa)

Kapal jenis ini melakukan pelayaran dengan jadwal tetap dan biasanya membawa muatan umum (*general cargo*) atau barang dalam partai yang tidak begitu besar.Muatan dibongkar dan dimuat dengan menggunakan peralatan kapal, seperti boom dan *carane* muatan dari kapal.Muatan disusun dalam palka kapal dengan bantuan tenaga manusia.

1. *Semi* *Container Pallet Vessel* (Kapal Pallet Semi Kontainer)

Jenis kapal ini dapat mengangkut muatan secara *breakbulk*, preslung atau unit-unit pre-pallet.Kapal ini juga dapat mengangkut peti kemas dalam palkanya yang terbuka dan diatas dek.

1. *Full Container Vessel* (Kapal Peti Kemas)

Kapal ini khusus dibuat mengangkut peti kemas (container).Oleh karena itu, kapal ini bisa mempunyai alat bongkar/muat sendiri dan dapat juga memakai *shore crane* dan *gantry crane* dari darat untuk memuat dan membongkar petikemas.Oleh karena itu petikemas dimasukkan kedalam kapal melaui jalur-jalur maka kapal peti kemas dinamakan juga *cellular vessel*.Oleh karena banyaknya peti kemas yang dapat dimuat, kapal peti kemas dibagi dalam beberapa generasi.Kapal petikemas memerlukan terminal khusus oleh karena terminal khusus untuk petikemas harus dibuat, maka tempat labuh dan sandar kapal petikemas ditingkatkan agar lebih dalam perairannya.Kapal petikemas lebih besar dari kapal *General Cargo* biasa dan memiliki kecepatan yang dapat melebihi 22 *knot*. Dengan adanya kapal-kapal petikemas, maka kapal *General Cargo* sekarang dinamakan *Breakbulk Vessel* untuk menyatakan bahwa kapal tersebut membuka diri untuk kegiatan bongkar muat

1. *General Cargo Breakbulk Vessel* (Kapal Kargo Umum Curah)

Menurut sejarahnya kapal ini mula-mula beroperasi sebagai kapal angkut serba guna, sebelum ada kapal petikemas dan kapal-kapal lain yang memang dibuat demi efisiensi.Kapal *general cargo* tidak memerlukan terminal khusus untuk dibongkar/muat.Oleh karena itu, jenis kapal ini 17 masih sering dipakai.Kapal ini banyak berfungsi sebagai *tramper* karena harganya murah dan dapat mengangkut muatan ke segala penjuru dunia.

1. Kapal RoRo *(Roll on, Roll off)*

Kapal RoRo adalah kapal yang dirancang untuk muat bongkar barang ke kapal diatas kendaraan roda. Kapal yang termasuk jenis RoRo antara lain kapal ferry, kapal pengangkut mobil *(car ferries),* kapal *general cargo* yang beroperasi sebagai kapal RoRo. Namun hal itu banyak gunanya karena semua yang dapat diletakkan diatas kendaraan beroda dapat masuk, termasuk petikemas dengan kendaraan penariknya, muatan berat, *project cargo*, muatan *oversize*, dan lain sebagainya.Kapal RoRo masih dapat beroperasi di pelabuhan yang mengalami kongesti.

1. *Lighter Carrier* (Pengangkut Tongkang)

Kapal pengangkut tongkang adalah variasi dari kapal pengangkut petikemas, dimana sebagai pengganti petikemas, kapal ini mengangkut tongkang bermuatan.Kapal ini tidak memerlukan pelabuhan dan tempat sandar.Kapal jenis ini cukup datang ketempat berlabuh, membongkar tongkangnya yang ditarik oleh tugboat sambal memuat tongkang tongkang yang sudah diisi.Untuk daerah perairan seperti Indonesia, kapal jenis ini bayak manfaatnya.

1. *Bulk Carrier* (Pengangkut Muatan Curah)

Kapal *bulk carrier* adalah kapal besar dengan hanya satu *deck* yang mengangkut muatan yang tidak dibungkus atau curah *(bulk).*Muatan dicurah, dipompa kedalam kapal dengan bantuan mesin curah dan 18 bilamana tidak dengan mesin, maka karung-karung berisi muatan diletakkan di atas palka dahulu.Karung-karung itu tersebut kemudian dibuka untuk dicurahkan isinya kedalam palka.Ditempat pembongkaran, isi dari palka dihisap atau dibongkar dengan pertolongan *conveyor*.Palka dari kapal *bulk carrier* berbentuk corong agar muatannya dapat terkumpul ditengah-tengah palka.

1. *Combination Carrier* (Pengangkut Kombinasi)

Kendala ekonomi yang ada pada kapal tanker dan kapal *dry bulk* adalah bahwa dalam separuh pelayaran yang dilakukan terpaksa dalam keadaan kosong atau *in ballast* karena tidak ada muatan saat balik *(return cargo)* dan oleh karena itu tidak menghasilkan uang tambang.Untuk menghindari hal itu, dibuat kapal yang dapat mengangkut minyak dan muatan kering curah (kombinasi). Dengan mengoperasikan jenis kapal ini, sekurangnya dapat memilih *return cargo* yang menghasilkan uang tambang sebagai kompensasi daripada berlayar dalam keadaan kosong.

1. *Panamax Class* (Kapal Terusan Panama)

Kapal *panama class* adalah kapal dengan ukuran terbesar yang dapat melewati terusan Panama.Ukuran kapal jenis ini lebih kurang 60.000 DWT dengan lebar kapal tidak melebihi 32 meter, sesuai dengan lebar pintu masuk terusan. Kapal terbesar pernah yang diperbolehkan masuk memiliki panjang 274,3 m, lebar 32,3 m, dan draft 11,28 m.

1. *Passanger ship* (Kapal Penumpang)

Diperairan Indonesia, dengan banyaknya pulau maka kapal penumpang untuk angkutan antar pulau sangat dibutuhkan. Sejak dahulu, pengangkutan di Indonesia didominasi oleh PT. Pelni (Pelayaran Indonesia), sebuah perusahaan Negara yang didirikan pada tahun 1950 dengan maksud mengganti perusahaan colonial belanda KPM *(Koninklijke Pketvaart Maatschappij)* dengan mula-mula Pepuska (Yayasan Penguasaan Kapal-kapal) yang salah seorang pendirinya adalah Bapak Sunar Suraputra. Pada tahun 1952 Perpuska berubah nama menjadi Pelni.

1. *Tug Boat* (Kapal Tunda)

Kapal tunda dibuat agar dapat menarik atau mendorong kapal atau segala sesuatu yang mengapung. Tugas lain yang dilakukan adalah menolong kapal dalam bahaya, memadamkan kebakaran dilaut, memerangi polusi/ pencemaran dan lain sebagainya

1. *Offshore Supply Ship* (Kapal Pemasok Lepas Pantai)

Kapal yang dibangun dengan geladak yang luas dibelakang untuk mengangkut pasokan dan peralatan serta makanan untuk anjungan lepas pantai bagi pengeboran minyak dan gas bumi.Tugas tambahan termasuk menunda, mengerjakan jangkar anjungan, memadamkan kebakaran, dan membuang minyak bekas.

1. *Research Ship* (Kapal Penelitian)

Kapal yang dibuat untuk fungsi penelitian dan pemetaan/survey, seperti *hidrografi, oceanografi, geofisika, dan seismografi.*

1. *Fishing Ship* (Kapal Penangkap Ikan)

Kapal yang dibuat untuk menangkap ikan berbagai cara, seperti *purse seining*, *long lining*, *beam trawlingdan stern trawling*. Kapal ini sering kali diperlengkapi peralatan pendingin (refrigerator) dan peralatan untuk memproses lebih jauh.

1. *Tanker* (Kapal Pengangkut Minyak Curah)

Kapal jenis ini dengan sebuah geladak dimana terdapat tangka-tangki yang tersusun secara *integral* maupun terpisah yang digunakan untuk mengangkut minyak curah (minyak mentah atau minyak yang sudah didestilasi), cairan kimia, gas cair, dan sebagainya.

1. **Jenis-jenis muatan kapal :**

 Berdasarkan undang-undang no 17 Tahun 2008 Jenis muatan kapal di bagi 2 yaitu :

1. Ditinjau dari muatan dan kuantitas perunit pengapalan, muatan kapal dibedakan :
2. *General Cargo*

yaitu muatan yang terdiri dari berbagai jenis barang yang dikemas dan dikapalkan secara potongan *(percrate).*

1. *Bulk Cargo*

yaitu muatan yang terdiri dari suatu jenis muatan yang tidak dikemas yang dikapalkan sekaligus dalam jumlah besar.

1. *Homogenous Cargo*

yaitu muatan yang terdiri dari suatu macam barang yang dikapalkan sekaligus dalam jumlah besar dalam keadaan dikemas (dibungkus).

*d)* Muatan Berbau Kapal ( Odorous Cargo )

Jenis muatan ini dapat merusak / membuat bau jenis barang lainnya, terutama terhadap muatan seperti teh, kopi dan tembakau.

*e)* Muatan Berbahaya (Dangerous Cargo)

muatan yang mudah menimbulkan bahaya ledakan maupun kebakaran Contoh : dinamit, mesin, kepala peluru.

1. Ditinjau dari segi ekonomi kapal:
2. *Deadweight Cargo*

Merupakan muatan yang ukurannya (volumenya) kurang dari 40 *cuft* dalam tiap *Long Ton*.Yang termasuk dalam 21 golongan *Dead Weight Cargo* ini lazimnya adalah bahan-bahan tambang (bijih besi, mangan), juga berjenis muatan biji-bijian seperti beras, kopi dan lain-lain.Karena memakan ruangan yang sangat kecil, muatan *dead weight* ini biaya pengangkutannya berdasarkan pada pertimbangan bahwa pada umumnya ditetapkan atas dasar berat barang. Penetapan ini juga barang-barang berat itu harganya relatif rendah bila dibandingkan dengan barang lain yang memakan ruangan yang lebih besar.

1. *Measurement Cargo*

Merupakanmuatan yang ukuran volumenya 40 *cuft* atau lebih setiap ton. Muatan yang volumenya besar, yaitu *measurement cargo*, pada umumnya terdiri dari barang-barang *fabrikasi*, *manufactured googs* yang harganya lebih mahal daripada barang-barang *dead weight cargo dank*karena itu mampu dibebani biaya angkutan lebih tinggi daripada muatan yang volumenya lebih kecil.

1. **Pengertian Kebangsaan Kapal**

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia (Permenhub RI) Nomor PM 13 Tahun 2012 Tentang Pendaftaran dan Surat Tanda Kebangsaan Kapal Adalah hubungan hukum antara kapal dengan negara yang benderanya dikibarkan sebagai bendera kebangsaan,

Di indonesia surat tanda kebangsaan kapal memberi hak kepada kapal untuk dapat mengibarkan bendera indonesia sebagai bendera kebangsaan kapal termasuk kapal penangkap ikan.

Dari aspek hukum publik kapal yang telah didaftarkan dapat memperoleh Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia dan berhak memakai bendera Indonesia di atas kapal.Kapal yang telah memperoleh Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia wajib memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal baik nasional maupun internasional sesuai ukuran dan daerah pelayaran.

1. **Pengertian Pendaftaran Kapal**

Pendaftaran kapal sangat penting dalam penentuan status hukum sebuah kapal, dalam hal ini menyangkut kepemilikan kapal, kebangsaan kapal, dan pembebanan hak jaminan atas kapal. Dari aspek hukum perdata pendaftaran kapal pada dasarnya adalah pendaftaran hak milik atas kapal. Oleh karena itu pendaftaran kapal memberi perlindungan terhadap hak pemilik kapal atas kapal. Dalam konsep pendaftaran kapal prinsip-prinsip hukum perdata harus diterapkan guna mengamankan kepentingan individu dalam menyelesaikan sengketa.

Pendaftaran kapal di Indonesia terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu KUHD, UndangUndang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran khususnya dalam Bagian keenam yang mengatur tentang Status Hukum Kapal Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2012 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal.mulai Pasal 158 s/d Pasal 161. Disamping itu juga diatur dalam beberapa peraturan Pengaturan pelaksanaan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan dan Kebangsaan kapal.

1. **Pengertian Syahbandar**

Menurut PM 36 Tahun 2012. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan ( KSOP ) adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementrian Perhubungan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan dipimpin oleh seorang Kepala.

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan ( KSOP ) mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, dan penegakan hukum dibidang keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintahan dipelabuhan serta pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan ( KSOP ) menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan pengawasan dan pemenuhan kelaiklautan kapal, sertifikasi keselamatan kapal, pencegahan pencemaran dari kapal dan penetapan status hukum kapal.

 b. Pelaksanaan pemeriksaan manajemen keselamatan kapal.

 c. Pelaksanaan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran terkait dengan kegiatan bongkar muat barang berbahaya, barang khusus, limbah bahan berbahaya dan beracun, pengisian bahan bakar, ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang, pembangunan fasilitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi, laik layar dan kepelautan, tertib lalu lintas kapal diperairan pelabuhan dan alur pelayaran, pemanduan dan penundaan kapal, serta penerbitan surat persetujuan berlayar.

d. Pelaksanaan pemeriksaan kecelakaan kapal, pencegahan dan pemadaman kebakaran di perairan pelabuhan, penanganan musibah di laut, pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim dan penegakan hukum dibidang keselamatan dan keamanan pelayaran.

 e. Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintah dipelabuhan yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran.

 f. Pelaksanaan penyusunan rencana induk pelabuhan, daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan, serta pengawasan penggunaannya, pengusulan tarif untuk ditetapkan Menteri.

g. Pelaksanaan penyediaan, pengaturan, dan pengawasan penggunaan lahan daratan dan perairan pelabuhan, pemeliharaan penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran dan jaringan jalan serta sarana bantu navigasi pelayaran.

 h. Pelaksanaan penjaminan dan pemeliharaan dan kelestarian lingkungan dipelabuhan, keamanan dan ketertiban, kelancaran arus barang dipelabuhan.

 i. Pelaksanaan pengaturan lalu lintas kapal keluar masuk pelabuhan melalui pemanduan kapal, penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan serta pemberian konsesi atau bentuk lainnya kepada badan usaha pelabuhan.

 j. Penyiapan bahan penetapan dan evaluasi standar kinerja operasional pelayanan jasa kepelabuhanan. k. Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum, hukum dan hubungan masyarakat serta pelaporan.